



**P U T U S A N**

Nomor 104/Pid.B/LH/2019/PN Bek

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suriana Siron  
alias Siron anak Pulah Alm;
2. Tempat lahir : Air Payun;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun/10  
September 1972;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sayung,  
RT 003 RW - Desa Dharma Bakti Kecamatan Teriak,  
Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah  
Tangga;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
2. Hakim sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
3. Hakim dengan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Zakarias, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Sanggau Ledo Nomor 33 Kabupaten Bengkayang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 104/Pid.B/LH/2019/PN Bek tanggal 18 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/LH/2019/PN Bek tanggal 18 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2019/PN Bek



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suriana Siron Als. Siron Anak Pulah (Alm) bersalah melakukan tindak pidana pelaku usaha perkebunan yang membuka lahan dengan cara membakar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo. Pasal 56 Ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah korek api gas merek Hakkai warna biru;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Suriana Siron Als Siron Anak Pulah (Alm), pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 16.20 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018, atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Sayung, Desa Dharma Bakti Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "dengan sengaja melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h yaitu melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 16.20 Wib, anggota Polres Bengkayang Polda Kalbar yang menerima perintah Kapolres Bengkayang tentang pelaksanaan operasi penegakan hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pembakaran lahan di wilayah hukum Polres Bengkayang melakukan giat penindakan di wilayah hukum Polres Bengkayang tepatnya di Dsn Sayung Ds. Dharma Bakti Kec. Teriak Kab. Bengkayang yang berdasarkan informasi ada kegiatan pembakaran lahan, kemudian anggota Polres Bengkayang memeriksa kebenaran informasi tersebut dan ternyata di lokasi tersebut benar telah terjadi pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian anggota Polres Bengkayang mengumpulkan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas merek "Hokkai" berwarna biru dan selanjutnya terhadap barang bukti dan Tersangka diamankan ke Polres Bengkayang.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdakwa melakukan pembakaran di lahan seluas kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) hektare yang disewanya dari Saksi Yordanius dengan tujuan untuk membuka lahan menanam padi, pembakaran lahan dilakukan terdakwa dengan cara sebelum membakar lahan tersebut, terdakwa membuat sekat bakar atau pembatas api agar tidak mengenai lahan milik orang lain dengan cara memisahkan daun-daun serta tanaman kering yang berada di sebelah lahan yang akan dibuka dan bentuk sekat tersebut dibuat mengelilingi lahan dengan model parit, setelah membuat sekat atau pembatas api, terdakwa menyiram diluar batas lahan yang akan dibakar dengan air, setelah itu terdakwa mengumpulkan daun-daun yang gugur dilahan tersebut, kemudian terdakwa mengambil batang bambu kering dan terdakwa menyalakan api menggunakan korek api gas merek "Hokkai" berwarna biru milik terdakwa dan kemudian terdakwa menyulutkan api ke salah satu titik lahan sehingga api menyebar membakar lahan tersebut, kemudian terdakwa menjaga api supaya tidak menjalar ke lahan orang lain bersama-sama dengan Saksi Floribertus Oyot yakni kakak kandung terdakwa dan anak-anak terdakwa;

- Bahwa terdakwa membuka lahan dengan cara dibakar tidak mendapatkan ijin dan dilakukan terdakwa pada saat musim kemarau yang berdasarkan keterangan ahli dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas II Mempawah Kalimantan Barat yang didukung dengan laporan BMKG Stasiun Klimatologi Kelas II Mempawah Nomor KT.203/131/STN/X/2018, pada hari tersebut curah hujan 0 (nol) atau tidak ada hujan, selanjutnya sifat hujan Dasarian 2 pada bulan Agustus (tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan 20 Agustus 2018) di bawah normal dan akumulasi curah hujan pada dasarian tersebut adalah 0 (nol) milimeter. Akibat perbuatan terdakwa dapat menyebabkan pencemaran udara akibat

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2019/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepasnya polutan dari proses pembakaran bahan bakar berupa kayu/pohon dan dapat merusak media lahan atau tanah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h UU RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Suriana Siron Als Siron Anak Pulah (Alm), pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 16.20 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018, atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Sayung, Desa Dharma Bakti Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) yaitu pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 16.20 Wib, anggota Polres Bengkayang Polda Kalbar yang menerima perintah Kapolres Bengkayang tentang pelaksanaan operasi penegakan hukum terhadap pembakaran lahan di wilayah hukum Polres Bengkayang melakukan giat penindakan di wilayah hukum Polres Bengkayang tepatnya di Dsn Sayung Ds. Dharma Bakti Kec. Teriak Kab. Bengkayang yang berdasarkan informasi ada kegiatan pembakaran lahan, kemudian anggota Polres Begkayang memeriksa kebenaran informasi tersebut dan ternyata di lokasi tersebut benar telah terjadi pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian anggota Polres Bengkayang mengumpulkan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas merek "Hokkai" berwarna biru dan selanjutnya terhadap barang bukti dan Tersangka diamankan ke Polres Bengkayang;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdakwa melakukan pembakaran di lahan seluas kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) hektare yang disewanya dari Saksi Yordanius dengan tujuan untuk membuka lahan menanam padi, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebelum membakar lahan tersebut, terdakwa membuat sekat bakar atau pembatas api agar tidak mengenai lahan milik orang lain dengan cara memisahkan daun-

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2019/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



daun serta tanaman kering yang berada di sebelah lahan yang akan dibuka dan bentuk sekat tersebut dibuat mengelilingi lahan dengan model parit, setelah membuat sekat atau pembatas api, terdakwa menyiram diluar batas lahan yang akan dibakar dengan air, setelah itu terdakwa mengumpulkan daun-daun yang gugur dilahan tersebut, kemudian terdakwa mengambil batang bambu kering dan terdakwa menyalakan api menggunakan korek api gas merek "Hokkai" berwarna biru milik terdakwa dan kemudian terdakwa menyulutkan api ke salah satu titik lahan sehingga api menyebar membakar lahan tersebut, kemudian terdakwa menjaga api supaya tidak menjalar ke lahan orang lain bersama-sama dengan Saksi Floribertus Oyot yakni kakak kandung terdakwa dan anak-anak terdakwa;

- Bahwa terdakwa membuka lahan dengan cara dibakar tidak mendapatkan ijin dan dilakukan terdakwa pada saat musim kemarau yang berdasarkan keterangan ahli dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas II Mempawah Kalimantan Barat yang didukung dengan laporan BMKG Stasiun Klimatologi Kelas II Mempawah Nomor KT.203/131/STN/X/2018, pada hari tersebut curah hujan 0 (nol) atau tidak ada hujan, selanjutnya sifat hujan Dasarian 2 pada bulan Agustus (tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan 20 Agustus 2018) di bawah normal dan akumulasi curah hujan pada dasarian tersebut adalah 0 (nol) milimeter. Akibat perbuatan terdakwa dapat menyebabkan pencemaran udara akibat terlepasnya polutan dari proses pembakaran bahan bakar berupa kayu/pohon dan dapat merusak media lahan atau tanah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 UU RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Stevanus Elvis, berdasarkan janji menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 lahan di Dusun Sayung, Desa Dharma Bakti Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang dibakar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pembakaran lahan tersebut adalah Terdakwa menggunakan korek api gas;
- Bahwa Terdakwa membakar lahan tersebut karena akan digunakan sebagai lahan untuk menanam;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah korek api gas yang ditemukan di tempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Yulius, berdasarkan janji menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 lahan di Dusun Sayung, Desa Dharma Bakti Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang dibakar;
- Bahwa yang melakukan pembakaran lahan tersebut adalah Terdakwa menggunakan korek api gas;
- Bahwa Terdakwa membakar lahan tersebut karena akan digunakan sebagai lahan untuk menanam;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah korek api gas yang ditemukan di tempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 Terdakwa telah membakar lahan di Dusun Sayung, Desa Dharma Bakti Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Terdakwa membakar lahan tersebut karena akan Terdakwa gunakan sebagai lahan untuk menanam padi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah korek api gas yang Terdakwa gunakan untuk membakar lahan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas merek Hokkai berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 Terdakwa telah membakar lahan di Dusun Sayung, Desa Dharma Bakti Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang dengan menggunakan korek api gas;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2019/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membakar lahan tersebut karena akan Terdakwa gunakan sebagai lahan untuk menanam padi/tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap pelaku usaha perkebunan;
2. Yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap pelaku usaha perkebunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan, sedangkan pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan, yang berarti bisa orang perorangan atau individu maupun perusahaan atau badan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Suriana Siron alias Siron anak Pulah dengan identitas yang telah dibenarkannya sebagai Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya harus dipertimbangkan apakah Terdakwa merupakan pelaku usaha perkebunan atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan, pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018 Terdakwa telah membakar lahan di Dusun Sayung, Desa Dharma Bakti Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum, Terdakwa membakar lahan tersebut adalah karena Terdakwa bermaksud untuk menjadikan lahan tersebut sebagai lahan untuk menanam padi atau tanaman lainnya, sehingga karena Terdakwa merupakan orang yang menjadikan suatu tanah atau lahan untuk

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2019/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanam tanaman yang dapat dipanen hasilnya dengan maksud untuk memperoleh penghasilan bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang melakukan usaha perkebunan sebagaimana telah dijelaskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan unsur setiap pelaku usaha perkebunan telah terpenuhi;

2. Unsur yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar adalah cara pelaku perkebunan untuk membuka dan mendapatkan lahan perkebunan dan/atau cara untuk mengolah lahan perkebunannya dilakukan dengan membakar lahan perkebunan dengan api;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, untuk membuka dan/atau menyiapkan tanah atau lahan yang akan digunakannya untuk menanam tanaman dan/atau untuk berkebun Terdakwa telah membakar lahan di Dusun Sayung, Desa Dharma Bakti Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, karena cara Terdakwa untuk membuka dan mendapatkan lahan perkebunan dan/atau mengolah lahan perkebunannya adalah dengan membakar lahan perkebunan dengan api sebagaimana telah dijelaskan, maka unsur yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dengan jenis tahanan rumah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan sepertiga dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2019/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rumah dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, karena merupakan alat atau sarana untuk mewujudkan tindak pidana yang tidak mempunyai faedah atau nilai guna yang cukup, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan Terdakwa:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak alam dan lingkungan serta membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan Terdakwa:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa mempunyai keluarga yang membutuhkannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Suriana Siron alias Siron anak Pulah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut karena itu berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepertiga dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas merek Hokkai berwarna biru dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2019, oleh Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendri Irawan, S.H., M.Hum dan Doni Silalahi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019 oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Zaenal Abidin Simarmata, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRI IRAWAN, S.H., M.Hum.

BRELLY YUNIAR DWH, S.H., M.H.

DONI SILALAHI, S.H.

Panitera Pengganti,

ARI, S.H.